

## Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19

**Tendy Septyo, Ook Mufrohim, Bahari Sanjaya**

Universitas Diponegoro Semarang

Email: tendy123@gmail.com

### **ABSTRAK**

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdapat napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.

Kata Kunci: Pandemic covid 19; Kejahatan; Penanggulangan

### **ABSTRACT**

*The trials of countries in the world affected by the Covid-19 pandemic have suffered a lot of damage in the economic sector, including one of them is Indonesia. Then there is a government policy in providing assimilation to prisoners in the form of release, this can also trigger the occurrence of crimes so far. This research is a Normative Juridical research. To further explore the problems studied, in addition to the statute approach, this research also uses a conceptual approach, and a case law approach. Challenges in Crime Management during the Covid-19 Pandemic, East Java 7,082 activities. Obstacles in Implementing Strategies in Crime Prevention Efforts in Covid-19 Pandemic Conditions such as the difficulty of supervising inmates who get free assimilation It is difficult to control the community who commit crimes due to economic factors, the split focus apart from the police in carrying out security and enforcement in the current pandemic conditions. Based on the discussion that the author has described, it can be concluded that: Police efforts to tackle crime use Pre-Emptive Efforts, Preventive Efforts, Refresives and are assisted by related parties such as the Ministry of Law and Human Rights, RT, WR and local residents to be responsive to make reports to the relevant authorities, if there are crimes around them.*

Keywords: Pandemic covid 19; Crime; Countermeasures

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.4

tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan nilai-nilai kepastian, keadilan serta kemanfaatan di dalam masyarakat. Untuk itu penegakan hukum merupakan proses dalam menegakkan nilai-nilai dari hukum tersebut. Penegakan hukum sendiri tidak lepas terkait adanya pelanggaran dan kejahatan di dalam masyarakat serta terdapat aturan di dalam undang-undang yang dilarang oleh masyarakat. Proses Penegakan hukum tersebut maka akan banyak hal yang terlibat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum ialah suatu proses atau kegiatan menyelesaikan nilai yang terdapat di dalam nilai yang mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai serangkaian untuk menciptakan penjabaran nilai akhir, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Kejahatan yang terjadi pada masa pandemic sering terjadi dan diberitakan melalui media sosial ataupun televisi, kejahatan pada masa pandemic Covid-19 ini disebabkan banyak faktor, salah satunya ialah faktor ekonomi, cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi persebaran covid-19 di imbangi dengan kebijakan pelarangan berkumpul, bekerja dan bersekolah

semua di ganti dengan aktifitas dari rumah, hal ini sangat berimbas pada sector ekonomi, dan mengurangi pendapat rakyat kecil yang hanya mengandalkan kehidupan dari usaha setiap hari atau sering disebut dengan semboyan tidak bekerja tidak makan. Di tambah lagi terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kejahatan selama ini. Untuk itu dalam penelitian ini, akan membahas mengenai strategi dan tantangan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masa Pandemi Covid-19.

### RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tantangan penanggulangan kejahatan pada masa pandemic Covid-19
2. Bagaimana hambatan dalam menjalankan strategi penanggulangan kejahatan

### METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **Yuridis Normatif**. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute*

*approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>2</sup>

Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum (*case law approach*).

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2) KUHP ;
- 3) KUHP;

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia
4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya. Kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat<sup>3</sup>

Pada Dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal, 93.

<sup>3</sup> Khoirunnisa, Nabila. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian*

*Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)(Studi di Polrestabes Medan)*. Diss. 2019. Hlm 4

bahwa semakin berkembang dan semakin merajalela perbuatan yang melanggar hukum di masyarakat ini merupakan tanggung jawab langsung bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana..<sup>4</sup>

Penyebaran wabah Covid-19 yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat. Namun berkembangnya isu-isu yang kurang bertanggung jawab dapat menjadi permasalahan penting dalam program pengendalian wabah Covid-19. Minimnya pengetahuan dan pemahaman penduduk mengenai informasi yang valid tentang agen virus Corona dapat menimbulkan dampak sosial yang besar. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan penyuluhan untuk dapat memberikan data dan informasi yang ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai wabah virus corona di Indonesia.<sup>5</sup>

Percepatan perubahan budaya dengan memacu perubahan pola pikir (

mind set) dan budaya kerja ( culture set) polri” program ini sudah dilaksanakan sejak reformasi polri tahun 1998 dilanjutkan melalui program reformasi birokrasi polri sejak tahun 2008,tujuannya untuk menampilkan sosok anggota polri yang lebih berempati kepada masyarakat memaknai arti sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat secara hakiki.perubahan mind set dan culture set sudah dilakukan dari tingkat perwira tinggi sampai tingkat brigadir. merubah pola pikir dan budaya kerja bukanlah hal mudah, diperlukan waktu sehingga perubahan ini harus dilakukan secara serius,konsisten, berlanjut, dan berkesinambungan.agar perubahan budaya yang dilakukan dapat tertanam dan melekat sebagai budaya baru kita. untuk itu perangkat bahan ajaran dan kurikulum harus terintegrasi sesuai dengan kompetensi masing-masing jenjang pendidikan di semua lembaga pendidikan polri, yang berorientasi kepada pembentukan pribadi dan sosok polri yang lebih mengedepankan sebagai pelayan masyarakat. Berkaitan dengan hal dimaksud, para anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan yang lebih familiar dan disegani.<sup>6</sup>

Pihak Kepolisian RI menyatakan bahwa penegakan hukum terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan pilihan terakhir. “Penegakan hukum yang dilakukan Polri selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, pada prinsipnya adalah pilihan terakhir atau ultimatum remedium,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra melalui siaran langsung di akun Instagram Divisi Humas Polri,

<sup>4</sup> Sugiharto, R., and Rina Lestari. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.3 (2016): 339-347. Hlm. 343

<sup>5</sup> Sulaeman, Sulaeman, and Supriadi Supriadi. "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa

Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Diseases–19 (Covid-19)." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 1.1 (2020). Hlm 13.

<sup>6</sup> Burhanuddin, H., et al. "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)." *Serambi Hukum* 11.01 (2017): 56-68. Hlm. 61

Senin (6/4/2020).<sup>7</sup> Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan;

a. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat. Dalam penanggulangan secara pre-emptif perlu diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bone dan instansi terkait.

b. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Pelabuhan di tempat-tempat yang rawan dilakukannya tindakan kejahatan. Berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak premanisme yaitu :

1. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
2. Mengadakan Patroli dan Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan.
3. Melakukan penyelidikan atau pengintaian.<sup>8</sup>

c. Refresif, adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah

upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.<sup>9</sup>

Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto sekaligus Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020 menjelaskan, naik dan turunnya kriminalitas tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, namun memang, penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Hampir di semua aspek kehidupan terganggu, "Bahkan budaya baru terbangun, apalagi mereka yang kehilangan penghasilan harian," para pelaku [kejahatan](#) memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Polri, melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (work from home). Selain itu, berkoordinasi dengan kepala desa/lurah untuk

7

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/06291501/polri-pemidanaan-dalam-pencegahan-covid-19-upaya-terakhir>

<sup>8</sup> Hidayat, Rahmat, Abdul Salam Siku, and Abdul Haris Hamid. "FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI PELABUHAN BAJO'E

KABUPATEN BONE." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2.1 (2019): 61-65. Hlm 64

<sup>9</sup> Monica, Dona Raisa. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax." *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 5.2 (2018). Hlm 6

program padat karya, mendorong solidaritas sosial masyarakat yang tidak terdampak secara ekonomi kepada masyarakat terdampak sehingga kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi.

Dilakukannya "*supporting data* masyarakat terdampak secara ekonomi harus benar-benar akurat, arahan Bapak Presiden untuk Bansos pusat sebagian ditempatkan di Polres-Kodim, Polsek dan Koramil, satgas dibentuk untuk respons cepat bila ada masyarakat yang terdampak namun tidak terdaftar atau terdata," "Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (anev) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan,". Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. setiap hari juga ada narapidana yang bebas setelah menjalani hukuman, "Intinya kita akan lakukan upaya pencegahan dan pengungkapan kasus yang terjadi,".

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dibandingkan dengan bulan yang sama pada Januari, Februari, Maret 2020 dengan tahun 2020 ini, angka kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya tidak terlalu meningkat. Bahkan, lebih tinggi tahun kemarin dibandingkan sekarang. Tetapi ada beberapa jenis kejahatan yang memang mengalami peningkatan, contoh berita bohong atau hoaks. Sekarang ini meningkat di masa pandemi ini, banyak orang-orang menyebarkan berita hoaks atau bohong sekarang ini. Pengungkapannya pun banyak sudah kita lakukan, kejahatan lain seperti narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), curanmor, masih terjadi di beberapa tempat. Curanmor juga masih marak, akan tetapi dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, kenaikannya tidak terlalu signifikan, curat dengan modus pencurian rumah, jumlahnya menurun. Alasannya, karena orang banyak di

rumah. Kemudian penipuan jumlahnya meningkat karena banyak korban yang sekarang melapor. Sekarang, kata dia, yang sedang marak terjadi adalah pencurian di minimarket dan jalanan. "Kalau di bilang meningkat, nanti itu harus totalnya. Kita harus hitung semua termasuk penggelapan, penipuan, pemalsuan surat-surat itu total kriminal semua itu. Tapi ada di satu sisi kejahatan meningkat, misalnya hoaks," seperti, ada orang terkena virus Corona atau Covid-19 di pinggir jalan ternyata setelah dicek bukan. Kemudian, informasi perampokan setelah dicek itu sudah lima tahun lalu "Pelakunya kita tangkap kan berarti meningkat,".

Polisi masih melakukan penyelesaian kasus kejahatan terutama di masa pandemi virus Corona di triwulan 2020 ini. Contohnya, perampokan di beberapa minimarket yang telah terungkap. "Kemarin ditangkap, ternyata dia selama dua bulan ini, 11 kali melakukan di Jakarta. Jaktim ditangkap 5 kali dia bongkar minimarket. Jadi tingkat pengungkapan tinggi," alasan pencurian minimarket meningkat. Salah satu di antaranya karena minimarket sudah tutup pada pukul 22.00 WIB. Sedangkan perampokan di rumah tidak mungkin dilakukan, karena banyak penghuninya, ada sejumlah upaya dari polisi meredam kejahatan selama pandemi Corona, "Menghadapi semua ini, pertama pemerintah kapolda melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran juga," Pemetaannya dilihat dari jenis kejahatannya, jam rawannya, hingga modusnya seperti apa. Setelah itu dibentuk tim khusus untuk mengawasi dan menjaga tempat-tempat yang rawan. "Apa tim khususnya? Contoh di Jaktim ada Tim Rajawali. Jadi lebih meningkatkan patroli di daerah daerah daerah yang sudah dipetakan itu yang rawan itu. Setelah itu adakan razia di jam dan tempat rawan tapi dengan waktu berbeda-beda biar orang nggak bisa baca,".

Langkah lain yang dilakukan adalah preemtif dan preventif. Langkah

preemptifnya, polisi mengimbau masyarakat supaya ikut berpartisipasi menjaga lingkungannya di masa pandemi Covid-19 ini, kemudian masyarakat diimbau kalau pergi ke luar jangsan sendirian, minimal berdua dan tidak membawa barang-barang yang bisa memancing tindak kejahatan, serta mencari rute yang aman, "Terakhir, kepolisian akan menindak tegas dan terukur bagi para pelaku-pelaku yang coba meresahkan masyarakat,".

Ada kaitan antara asimilasi dan pembebasan dari narapidana terhadap kejahatan di wilayah Polda Metro Jaya, namun jumlahnya kecil. Pihaknya pun telah berkordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dan minta data Kemenkumham untuk mengawasi narapidana tersebut. "Kedua koordinasi ke pemda, sampai RW, RT. Kita semua kordinasi untuk membantu bersama-sama kita mengawasi para napi napi yang tinggal sampai RT. Langkah ketiga adalah kita kordinasi dengan pemda dan stake holder yang lain untuk bisa membina mereka misalnya dikasih lah mereka pelatihan, kalau ada kerja dikasih kerja supayaa tidak berbuat kejahatan lagi,".

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit menyampaikan, jumlah mantan narapidana hasil program asimilasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang melakukan tindak kejahatan bertambah. Kini sudah 27 eks tahanan kembali diringkus petugas, "Dari jumlah data napi yang dibebaskan sebesar 38.822 napi, ada 27 napi yang kembali melakukan kejahatan,". Para mantan narapidana itu berulah dengan berbagai tindak pidana. Mencakup kejahatan jalanan hingga pelecehan seksual. "Curat, curanmor dan curas, serta satu pelecehan seksual".

Adapun poin yang ditekankan dalam menangani eks narapidana yang bebas lewat program asimilasi Kemenkumham adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan Lapas di wilayah masing-masing untuk pemetaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi atau dibebaskan;

2. Melakukan kerja sama dengan Pemda sampai tingkat RT dan RW untuk pengawasan dan pembinaan terhadap para napi yang mendapatkan asimilasi keluar atau dibebaskan;
3. Melakukan kerja sama dengan pihak Pemda dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pembinaan kepada para Napi yang mendapat asimilasi keluar atau dibebaskan agar lebih produktif dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa;
4. Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya;
5. Melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi rawan serta meningkatkan pelaksanaan patroli guna mengantisipasi tindak pidana khususnya tindak pidana jalanan (street crime) untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing;
6. Meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan;
7. Mengimbau masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi korban kejahatan apabila pulang malam maka sebaiknya jangan sendirian dan upayakan melewati rute yang aman;
8. Menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap tangan terutama para pelaku yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat 17 April 2020 mengatakan, Sub Satgas Pidum dari Satgas Aman Nusa II Polri yang dibentuk pada akhir Maret 2020 telah melakukan penegakan hukum

sebanyak 124.195. Terdiri dari 90.503 imbauan, 33.684 pembubarahan massa, serta 51 penangkapan. "Polda Metro Jaya menangkap 38 orang, Polda Jawa Barat menangkap 10 orang dan Polda Jawa Tengah menangkap 3 orang," Sementara, Sub Satgas Siber melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap jejaring internet terkait dengan penyebaran hoaks, hate speech, dan kegiatan lainnya berkenaan Corona dan Covid-19. "Seperti kegiatan patroli siber 2.353 dan 84 kegiatan penangkapan. Sub Satgas Ekonomi juga melakukan kegiatan dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 dengan total kegiatan 13.395, terdiri dari 7.441 monitoring bahan pokok, 5.954 monitoring alat kesehatan, serta 16 penindakan,".

Polda yang terbanyak melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum selama pandemi Corona ini sejak 19 Maret sampai 15 April 2020 yakni Polda Metro Jaya 86.638 kegiatan, Polda Banten 19.893 kegiatan, serta Polda Jawa Timur 7.082 kegiatan.<sup>10</sup>

### **Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19**

Terjadinya tindak kejahatan yang semakin tinggi di masyarakat akhir-akhir ini dipengaruhi oleh keinginan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sulit saat ini. Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penanggulangan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah

mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan di wilayah tentunya peran utama aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian khususnya Kepolisian sangat penting selain itu dibutuhkan juga peran masyarakat dengan melibatkan LPM dimana disini diwakili oleh tim jagabaya dan hansip. Karena kedua institusi ini memiliki kendala masing-masing seperti yang dijelaskan diatas oleh karena itu LPM dan Kepolisian melakukan upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi yaitu untuk upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh LPM melakukan penambahan personil menjadikeseluruhan 150, memberikan pesawat HT kepada jagabaya dan hansip sebagai alat komunikasi apabila terjadi bahaya, Masalah payung hukum yang menjadi kendala selama ini apabila ingin melakukan suatu tindakan yang diluar tugas jagabaya masih belum bisa mendapatkan solusi namun LPM sebagai pengayom tetap selalu melakukan koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kuta, jika pelaku kejahatan anak-anak LPM mengambil langkah dengan bekerjasama dengan satpol PP, Untuk kendala gaji yang diberikan kepada jagabaya dan hansip disini LPM terus melakukan berbagai upaya seperti melobby para pengusaha untuk tetap melakukan penyumbangan demikelanggengan jagabaya, hansip dan untuk keamanan Kuta. Sedangkan dari pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah mengenai upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi yaitu terhadap personil yang kurang kepolisian melakukan kordinasi dengan desa adat kuta terkait tambahan tenaga dari tim PENREPTI yang dirasa membantu aparat kepolisian, Terhadap kendala BBM yang kurang kepolisian melakukan

<sup>10</sup>  
<https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah->

pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya#



pengajuan penambahan anggaran BBM kepada atasannya dan untuk pelaku kejahatannya yaitu anak-anak dibawah umur untuk dibawa ke proses hukum polisi tidak bisa berbuat terlalu banyak melainkan lebih mengedepankan kerjasama dengan LPM dan satpol PP dalam hal memberikan pembinaan dengan membawa ke dinas sosial.<sup>11</sup>

Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian sepeda motor ikut memiliki andil dalam menghambat upaya penanggulangan pencurian. Biaya operasional yang tidak memadai tentu saja akan menghambat upaya pengejaran hingga pada proses BAP yang memakan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi wilayah Indonesia yang luas mengakibatkan pengejaran terhadap pelaku memerlukan koordinasi pada antar kapolda mengingat biasanya pemasaran barang hasil curian sepeda motor biasanya dilakukan ke luar daerah atau pulau dan tidak pernah diam di satu tempat. Mobilitas para pelaku yang tinggi membuat ongkos yang dibutuhkan juga tinggi seperti penambahan jumlah kendaraan untuk pengejaran, ongkos transportasi ke daerah atau provinsi tertentu dan lain sebagainya. Selain itu juga yang memerlukan biaya adalah alat komunikasi terpadu yang sangat mahal harganya jika setiap anggota atau regu harus memilikinya. Kecenderungan pelaku untuk lari ke daerah terpencil juga semakin membuat pihak kepolisian semakin terhambat dalam melaksanakan tugas pengejarannya. Hal ini disebabkan pada wilayah-wilayah di provinsi tertentu biasanya satu daerah yang seluas kabupaten hanya di pegang oleh satu kepolisian sektor. Tentu ini tidak sepadan, belum lagi mengenai jumlah sumberdaya

manusia yang dimiliki Polri belum sesuai jika dibandingkan dengan luas negara dan jumlah penduduk di Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam melakukan penanggulangan kejahatan di kondisi pandemic ini tidak lah mudah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu sendiri, adapun kendala yang di hadapi yakni,:

- a. Sulitnya melakukan pengawasan terdapat napi yang mendapatkan bebas asimilasi
- b. Sulitnya melakukan control terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi
- c. Terpecahnya focus aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.

## SARAN

Saran dalam penelitian ini kaitannya dalam melakukan keamanan di kondisi pandemic covid 19 ini aparat polisi harus di bantu oleh stake holder yang ada seperti berkordinasi dengan lembaga masyarakat dan minta data Kemenkumham untuk mengawasi

<sup>11</sup>Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 4.3 (2015). 531-541 Hlm 538-539

<sup>12</sup> Purba, Saut Ricky Mariyono. "Upaya Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman." Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016). Hlm 11-12

narapidana tersebut. koordinasi ke pemda, sampai RW, RT. Kita semua kordinasi untuk membantu bersama-sama kita mengawasi para napi napi yang tinggal sampai RT. kordinasi demgan pemda dan stake holder yang lain untuk bisa membina mereka misalnya dikasih lah mereka pelatihan, kalau ada kerja dikasih kerja supayaa tidak berbuat kejahatan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, H., et al. 2017. "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)." *Serambi Hukum* 11.01
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. 2015. Kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4.3
- Monica, Dona Raisa. 2018. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 5.2
- Sugiharto, R., and Rina Lestari. 2016. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.3
- Hidayat, Rahmat, Abdul Salam Siku, and Abdul Haris Hamid. 2019. FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI PELABUHAN BAJO'E KABUPATEN BONE." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2.1
- Sulaeman, Sulaeman, and Supriadi Supriadi. 2020. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 1.1
- Purba, Saut Ricky Mariyono. 2016. paya Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman." Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- <https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya#>